

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan yang mulia dan diberkahi. Allah SWT mensyari'atkan pernikahan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hamba hambanya, agar dengan mereka dapat mencapai maksud-maksud yang baik.<sup>1</sup> Tujuan-tujuan untuk mencapai maksud yang baik dalam sebuah pernikahan telah Allah SWT berikan berupa batasan-batasan serta peraturan-Nya tentang hukum-hukum perkawinan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al - Qur'an sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum 30:21) .

Lalu dalam peraturan Undang-Undang di negara ini, pernikahan di Indonesia sendiri telah di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang tentang pernikahan diatur segala persyaratan tentang pernikahan, diantaranya pada pasal 6 ayat 2 yang dijelaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dan pada pasal 7 ayat 1 yang baru-baru ini telah direvisi oleh pemerintah dijelaskan lebih rinci bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19

---

<sup>1</sup>Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 92.

(sembilan belas) tahun, namun di pasal 7 ayat 2 dijelaskan apabila terjadi penyimpangan pada ayat 1 maka pihak yang hendak melangsungkan pernikahan dibawa umur yang telah ditetapkan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Perkawinan menurut Islam adalah sebuah amal ibadah, karena perkawinan merupakan sunnah Rasul, agar nilai keibadahan nikah dapat langgeng maka pasangan suami isteri berkewajiban untuk membentuk rumah tangga yang berkualitas yang masing-masing pasangan suami isteri dapat merawat cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan, dapat mempertahankan kehidupan berumah tangga, sehingga terwujud kehidupan rumah tangga yang serasi, selaras dan seimbang baik kehidupan duniawi maupun ukhrowi.<sup>2</sup>

Kehidupan rumah tangga terbentuk dari keluarga. Keluarga tersusun dari sosok ayah, ibu dan anak, yang memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki kekuatan dalam hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta penerapan nilai-nilai moral dan agama yang tertanam dalam sebuah keluarga. Inilah sebutan keluarga yang kita kenal dengan nama keluarga sakinah.

Kualitas hubungan perkawinan sangat ditentukan dari kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, karena perkawinan adalah sebuah peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu yang tentunya memiliki banyak perbedaan pemikiran yang harus diselaraskan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam keluarga baru tersebut. Setiap pasangan pengantin tentu banyak sekali memiliki harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan,

---

<sup>2</sup>Suci Lestari, Priscillia Andrianita Effendy, dan Nia Hidayanti, "PORTAL PELATIHAN PRA-NIKAH (PORPLAN) UNTUK MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DINI," t.t., 5.

namun sering ditemukan kehidupan rumah tangga yang kandas di tengah jalan dan akhirnya berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga.

Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, tentunya diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dilalui berdua. Sepasang calon suami isteri harus diberi bimbingan tentang informasi singkat yang akan terjadi dalam sebuah kehidupan rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha untuk wanti-wanti agar masalah yang timbul dapat diminimalisir dengan baik, apalagi bagi remaja usia nikah, tentunya bimbingan ini sangat perlu untuk diikuti sebagai bentuk pembekalan singkat bimbingan pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis untuk pencapaian keluarga sakinah dan bahagia. Bimbingan dan pelatihan pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara *real* tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Bimbingan pra nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan pra nikah telah tercatat dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah disebut sebagai kursus pra-nikah, (dalam tulisan ini selanjutnya disebut sebagai bimbingan pra-nikah), namun kegiatan ini belum menjadi tradisi di masyarakat Indonesia, pada kenyataannya masih banyak pasangan calon pengantin yang hendak menikah namun tidak memperdulikan salah satu proses penting dalam persiapan membina rumah tangga atau membentuk keluarga ini, padahal jika dilihat dari data kasus perceraian di Indonesia, pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia trennya

meningkat. Dari 344.237 perceraian pada tahun 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya. Jumlah perkara perceraian merupakan komulatif dari cerai gugat dan cerai talak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama.<sup>3</sup> Tingginya tingkat menikah usia dini dengan kurang siapnya calon pasangan suami istri menyebabkan tingginya pula kasus perceraian. Oleh karena itu untuk mengurangi tingkat perceraian karena faktor kurang siapnya pasangan secara mental atau kurangnya pengetahuan tentang rumah tangga maka perlu diadakannya pelatihan pra pernikahan pada calon pasangan suami maupun istri.<sup>4</sup>

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dijelaskan bahwa penyelenggara kursus bimbingan pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara bimbingan pra nikah yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan bimbingan pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Bimbingan pra nikah dianggap penting karena itu merupakan awal terbinanya kehidupan rumah tangga dan akan sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, tujuannya yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam.

---

<sup>3</sup>"Jumlah perceraian di Indonesia, 2014-2016," <https://lokadata.beritagar.id/>, 14 November 2017, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-perceraian-di-indonesia-2014-2016-1510649052>.  
Lestari, Effendy, dan Hidayanti, "PORTAL PELATIHAN PRA-NIKAH (PORPLAN) UNTUK MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DINI."

Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga salah satunya bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam), selain itu ada aturan lain yang mengatur bahwa sebuah pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya ada tujuan yang akan menyelamatkan hak dasar dalam sebuah keluarga, karena itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Dalam peristiwa seperti hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan seorang isteri tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai isteri yang pas, dan pada akhirnya akan sangat merugikan bagi pihak perempuan.

Pada umumnya pembinaan dan pelatihan pranikah telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon sebagai pelaksana kegiatan bimbingan pra nikah. Sejauhmana pelaksanaan pembinaan pra nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, apakah pembinaan yang dilaksanakan sudah berpedoman dengan peraturan-peraturan yang ada dan apakah pembinaan tersebut mampu mengurangi masalah perceraian terkhusus di Kantor Urusan Agama Sewon. Hal tersebut yang mendorong untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan pembinaan melalalui pelatihan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah di tulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Model pembinaan calon manten di KUA Kecamatan Sewon

2. Epektifitas pembinaan calon manten dengan pelatihan pra nikah di KUA Kecamatan Sewon
3. Kesesuaian model pelatihan pra nikah yang diselenggarakan KUA Kecamatan Sewon

### **1.3. Pokok dan Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dalam penelitian ini yang berfokus terhadap model pembinaan calon manten melalui pelatihan pra nikah sebagai berikut:

1. Mengapa pelatihan pra nikah diperlukan bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan?
2. Bagaimana proses pelatihan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon?
3. Apa saja model pembinaan pelatihan pra nikah yang diberikan oleh penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon?
4. Apa saja kendala yang ditemukan dalam proses pelatihan pembinaan pra nikah bagi calon (calon manten) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini mengungkapkan tentang:

1. Menjelaskan pentingnya pelatihan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan.
2. Menjelaskan proses pelatihan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon.
3. Mendeskripsikan model pelatihan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon.
4. Menjelaskan kendala dalam proses pelatihan pembinaan bimbingan pra nikah bagi calon (calon manten) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat teoritis.

Secara teoritis penelitian ini akan bermanfaat untuk pengembang ilmu pengetahuan khususnya bidang-bidang konseling keluarga.

2. Manfaat praktis.

Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi para calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing telah diuraikan dalam sub bab. Pada Bab I, peneliti menguraikan latar belakang masalah dari penelitian yang di lakukan, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian dalam bab selanjutnya yaitu Bab II, peneliti memaparkan dari tinjauan pustaka pada penelitian sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan atau menyinggung tentang tema, variabel dan objek skripsi yang diteliti mengenai pembinaan, pelatihan pernikahan bagi calon mantan. Selain dari itu peneliti membahas juga mengenai kerangka teori sebagai landasan dari penelitian ini.

Pada Bab III, dalam hal ini peneliti menjelaskan mengenai metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian, oprasionalisasi konsep, lokasi, dan subjek penelitian. Selain itu dalam skripsi ini, peneliti menjabarkan rentang teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi pengamatan atau observasi, wawancara secara mendalam, perbincangan, dan

dokumentasi. Pada pembahasan terakhir, peneliti memaparkan mengenai kredibilitas dan teknik analisis data.

Selanjutnya pada Bab IV, peneliti menjabarkan mengenai ruang lingkup penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan subjek penelitian. Kemudian dalam bab ini, dibahas tentang model pembinaan calon manten melalui pelatihan pra nikah.

Pada Bab V yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, memaparkan tentang kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ada, serta terdapat juga saran mengenai pelaksanaan kegiatan pelatihan pra nikah di KUA Kecamatan Sewon.